



Badan Riset Dan Inovasi Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082293331984

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Riset Dan Inovasi Daerah

Penerbitan izin/ rekomendasi penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan diketahui oleh universitas/ instansi/ lembaga/ badan yang bersangkutan
2. Identitas peneliti (KTP, KTM, KPE, Pasport/Visa)
3. Kuesioner pertanyaan (apabila ada)
4. Pas photo 3X4 (berwarna/hitam putih) 1 lembar
5. Membuat pernyataan (blanko disediakan Balitbang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Riset Dan Inovasi Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

082293331984

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Riset Dan Inovasi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Poros Kendari Andoolo, Kompleks Perkantoran Kelurahan Potosi

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin/ Rekomendasi Penelitian

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET
		STAF	KABAN	KASUBAG	SEKRETARIS	INSTITUSI/LEMBAGA	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Menerima surat rekomendasi/pengantar dari instansi/perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya	■					Surat rekomendasi	10 Menit	Diterima Surat rekomendasi penelitian
2	Meregistrasi surat pengantar pada surat masuk dan dan dilaporkan ke Kepala Badan (Kabun)	■					registri surat masuk	5 Menit	Di agenda di surat masuk
3	Mendisposisi Surat pengantar tersebut ke Sekretaris Badan (Sekban)		■				Lembar disposisi	5 Menit	Di Disposisi
4	Menerima disposisi dari Kepala Badan (Kabun) kemudian Memerintahkan kepada staf untuk segera dibuatkan izin/rekomendasi penelitian			■			Lembar disposisi	10 Menit	Dibuatkan surat izin penelitian
5	Membuat izin/rekomendasi penelitian kemudian disampaikan ke Kasubag untuk mengoreksi draf rekomendasi penelitian	■					Draf izin penelitian	15 Menit	Dibuatkan surat izin penelitian
6	Mengoreksi draf isi rekomendasi penelitian tersebut, YA jika rekomendasi di paraf dan disampaikan ke Sekban, TIDAK jika rekomendasi ada perbaikan				■		Hasil dikoreksi dan diparaf	5 Menit	Dikoreksi
7	Memaraf izin/rekomendasi penelitian tersebut kemudian digandakan untuk ditandatangani oleh Kabun				■		Hasil teroreksi dan diparaf	5 Menit	Diparaf
8	Memandatangan izin/rekomendasi penelitian tersebut yang telah digandakan kemudian diserahkan ke yang bersangkutan/lembaga terkait		■				Digandakan	10 Menit	Digandakan dan ditandatangani
9	Menyimpan satu rangkap untuk diarsipkan dan bahan seperlunya					■	Missing-masing 1 (satu) rangkap	10 Menit	Diarsipkan

1. Datanglah dengan membawa Surat permohonan diketahui oleh universitas/ instansi/lembaga/badan yang bersangkutan, Proposal penelitian (latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat serta metode penelitian yang digunakan), Foto Copy KTP, KTM,KPE,Pasport/Visa, dan Pas photo 3X4 (berwarna/hitam putih) 1 lembar
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan meregister data dan foto anda secara Manual dan Digital
4. Mengisi Kuisisioner dan Pernyataan
5. Menunggu keluarnya surat / rekomendasi penelitian

Waktu Penyelesaian



Badan Riset Dan Inovasi Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082293331984

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Riset Dan Inovasi Daerah

75 Menit

1. Menerima surat rekomendasi/pengantar dari instansi/ perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya (10 Menit)
2. Meregistrasi surat pengantar pada surat masuk dan dilaporkan ke Kepala Badan (Kaban). (5 Menit)
3. Mendisposisi Surat pengantar tersebut ke Sekretaris Badan (Sekban). (5 Menit)
4. Menerima disposisi dari Kepala Badan (Kaban) kemudian Memerintahkan kepada staf untuk segera dibuatkan izin/rekomendasi penelitian. (10 Menit)
5. Membuat izin/rekomendasi penelitian kemudian disampaikan ke Kasubbang untuk mengoreksi draf rekomendasi penelitian (15 Menit)
6. Mengoreksi draf isi rekomendasi penelitian tersebut, YA jika rekomendasi di paraf dan disampaikan ke Sekban, TIDAK jika rekomendasi ada perbaikan (5 Menit)
7. Memaraf izin/rekomendasi penelitian tersebut kemudian digandakan untuk ditandatangani oleh Kaban (5 Menit)
8. Menandatangani izin/rekomendasi penelitian tersebut yang telah digandakan kemudian diserahkan ke yang bersangkutan/ lembaga terkait (10 Menit)
9. Menyimpan satu rangkap untuk diarsipkan dan bahan seperlunya (10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur penerbitan izin/ rekomendasi penelitian

Pengaduan Layanan